



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK PRIVASI *VIRTUAL YOUTUBER* SEBAGAI KORBAN
KEJAHATAN DOXING BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

SKRIPSI

ASTRIANA ANDARI

2210611250

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2025**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
PRIVASI *VIRTUAL YOUTUBER* SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN
DOXING BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

ASTRIANA ANDARI

2210611250

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 17 Desember 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIDN. 0031129401

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP. 199110132022031006



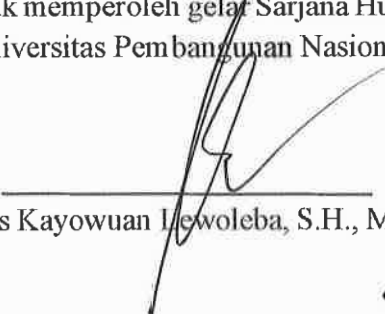
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS
HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Astriana Andari
NIM : 2210611250
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi *Virtual Youtuber* Sebagai Korban Kejahatan Doxing Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

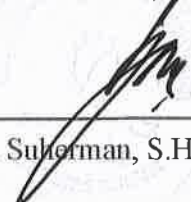
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



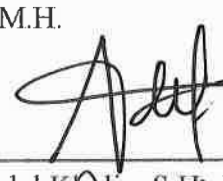
Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H.



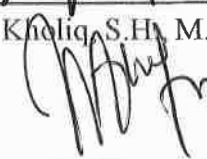
Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H.



Dr. Sukerman, S.H., LL.M



Abdul Kholiq, S.H., M.H.



Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Astriana Andari

NIM : 2210611250

Tanggal : 17 Desember 2025

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Astriana Andari
NIM/NPM : 2210611250
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi *Virtual Youtuber* Sebagai Korban Kejahatan Doxing Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 17 Desember 2025

Yang menyatakan,



Astriana Andari

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi *Virtual Youtuber* Sebagai Korban Kejahatan Doxing Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”**. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini Penulis sangat menyadari bahwa dalam prosesnya sering mendapatkan berbagai hambatan. Namun, berkat segala bantuan dan dorongan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak menjadikan Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditargetkan oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis bermaksud untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang Penulis sebutkan berikut:

1. Prof. Dr. Anter Venus, M.A.Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Taupiqqurrahman, S.H., M.KN. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis yang telah memberikan berbagai masukan, saran serta dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Kedua orang tua Penulis, yaitu Bapak dan Ibu serta kedua Kakak yang sangat Penulis sayangi dan cintai sepenuh hati yang mendukung serta mendoakan Penulis selama menjalankan seluruh kegiatan perkuliahan dari awal hingga sampai Penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat terbaik Penulis yakni Deswina Maharani Agustin yang senantiasa selalu menyemangati, menghibur, memberikan saran, dan menemani Penulis

hingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini;

8. Penulis khususkan rasa beribu terima kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi yaitu Mafia SUPRA X yang terdiri dari Aulia Putri Izzati, Dea Kumala Putri, Lalita Maida Listyani Hanun dan Angelly Chyntia yang telah mensupport Penulis dan selalu berada mendampingi Penulis sejak masa awal perkuliahan hingga saat Penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Terima kasih kepada teman perkuliahan Penulis juga yaitu Abel, Anggi, Mayang, Nadine, Ara, Eugina, Nala, Natasya, Imelda, Pitra, Selvi, Acha, Shely, Aurel, Hanifah, Nina, Olga dan Shilfa yang telah menghibur Penulis hingga skripsi ini selesai; dan
10. Penulis ucapkan terima kasih kepada Tenxi, Naufal Syachreza dan teman AntiNRML karena dengan karya yang mereka ciptakan telah memberikan penghiburan kepada Penulis.

Demikian ucapan yang dapat Penulis sampaikan, Penulis juga sangat menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis sangat terbuka terhadap seluruh kritik dan saran yang diberikan. Penulis sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat baik itu dalam hal ilmu pengetahuan hingga bermanfaat bagi pemberian wawasan bagi setiap pembacanya.

Jakarta, 12 Desember 2025

Penulis



Astriana Andari

NIM. 2210611250

ABSTRAK

Virtual YouTuber (VTuber) merupakan profesi yang mengutamakan anonimitas dengan menggunakan avatar 2D atau 3D dalam menjalankan kegiatan VTuber. Keberadaan yang anonimitas menjadikan VTuber sebagai pihak yang rentan terhadap penyebaran informasi yang mengandung data pribadi tanpa kehendak izin dari subjek data pribadi tersebut atau yang dapat disebut dengan *doxxing*. Dampak akibat kejahatan *doxxing* tersebut dapat berakibat pada munculnya *cyberbullying*, *cyberstalking* hingga pada penyerangan baik secara fisik maupun psikis korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus yang mengangkat kasus VTuber Crystal Rosaline Bell dan VTuber Kureiji Ollie menghasilkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban dalam hal ini adalah subjek yang berada di balik avatar VTuber melanggar daripada Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum juga diberikan kepada korban melalui perlindungan fisik, perlindungan huku, pemberian restitusi dan bantuan rehabilitasi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan regulasi pidana berfokus pada pengembalian terhadap hak-hak kepemilikan korban yang direnggut akibat kejahatan *doxxing*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Privasi, *Virtual YouTuber*, dan kejahatan *doxxing*.

ABSTRACT

Virtual YouTuber (VTuber) is a profession that prioritizes anonymity by using 2D or 3D avatars in carrying out VTuber activities. The existence of anonymity makes VTubers vulnerable to the dissemination of information containing personal data without the consent of the subject of the personal data or what can be called doxxing. The impact of the doxxing crime can result in the emergence of cyberbullying, cyberstalking to attacks both physically and psychologically on the victim. This study uses a normative research method with a legislative approach and case studies that raise the cases of VTuber Crystal Rosaline Bell and VTuber Kureiji Ollie resulting in research results that show that protection for victims in this case is the subject behind the VTuber avatar violates Article 65 paragraph (1) in conjunction with Article 67 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Article 65 paragraph (2) in conjunction with Article 67 paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Legal protection is also provided to victims through physical protection, legal protection, restitution, and rehabilitation assistance facilitated by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). All forms of legal protection provided under criminal regulations focus on restoring the property rights of victims who have been deprived of their rights due to the crime of doxxing.

Keywords: *Legal Protection, Right to Privacy, Virtual YouTuber, and doxxing*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Masalah	8
3. Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	12
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Hak Privasi	14
2. Kejahatan <i>Doxxing</i>	20
3. Teori Perlindungan Hukum	28
4. Teori Perlindungan Data Pribadi	32
5. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	37
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	46

A.	Kasus VTuber Sebagai Korban Kejahatan Doxxing	46
1.	Kasus Kejahatan <i>Doxxing</i> VTuber Crystal Rosaline Bell.....	49
2.	Kasus Kejahatan <i>Doxxing</i> VTuber Kureiji Ollie	55
B.	Pengaturan Hukum Terhadap VTuber Sebagai Korban Kejahatan Doxxing.....	58
C.	Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Korban Terhadap VTuber sebagai Korban Kejahatan <i>Doxxing</i>	65
BAB IV PEMBAHASAN		71
A.	Pengaturan Terkait Kejahatan <i>Doxxing</i> Terhadap Hak Privasi VTuber Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	71
B.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi VTuber Sebagai Korban Kejahatan Doxing Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	90
BAB V PENUTUP		103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....		105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data VTuber Indonesia yang Mengalami Kejahatan Doxxing	48
Tabel 2. Analisis Kasus VTuber Indonesia yang Terkena Doxxing Dikaitkan dengan Bentuk Kejahatan Doxxing terhadap Kategori Tindakan Doxxing menurut David M. Douglas dan Peraturan Hukum yang Dilanggar.....	78
Tabel 3. Analisis Unsur Pasal Dalam Kasus Kejahatan Doxxing VTuber Crystal Rosaline Bell	81
Tabel 4. Analisis Unsur Pasal Dalam Kasus Kejahatan Doxxing VTuber Kureiji Ollie	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peringkat Kobo Kanaeru dalam Peringkat Jumlah Penggemar Terbanyak VTuber (Sumber: https://virtual-youtuber.userlocal.jp)	47
Gambar 2. VTuber Crystal Rosaline Bell (Sumber: https://suaramerdeka.com/hiburan)	49
Gambar 3. Perbuatan doxxing oleh Antho pada bulan Oktober 2023 (Sumber: https://x.com/haruashen/status/1734112512252236040?s=20)	50
Gambar 4. Perbuatan doxxing oleh Antho terkait domisili VTuber Olin (Sumber: https://x.com/haruashen/status/1734112493541405070?s=20)	51
Gambar 5. Perbuatan <i>doxxing</i> oleh Antho terkait foto pribadi dan aktivitas media sosial pribadi VTuber Olin (Sumber: https://x.com/haruashen/status/1734112496297132052?s=20)	51
Gambar 6. Perbuatan <i>doxxing</i> oleh Antho terkait sosial media pribadi VTuber Olin (Sumber: https://x.com/haruashen/status/1734112496297132052?s=20)	51
Gambar 7. Perbuatan doxxing oleh Antho terkait sosial media pribadi VTuber Olin (Sumber: https://x.com/haruashen/status/1734112499241451744?s=20)	52
Gambar 8. Perbuatan penyebaran hoax oleh Antho kepada VTuber Olin (Sumber: https://x.com/haruashen/status/1734112483051544698?s=20)	53
Gambar 9. Upaya menonaktifkan akun discord oleh pelaku (Sumber: https://x.com/haruashen/status/1734112493541405070?s=20)	54
Gambar 10. VTuber Kureiji Ollie (Sumber: https://virtualyoutuber.fandom.com/)	55
Gambar 11. Profil Channel YouTube VTuber Kureiji Ollie (Sumber: (2) Kureiji Ollie Ch. Hololive-ID – YouTube)	55
Gambar 12. Ilustrasi wajah VTuber Ollie terpantul bayangan (Sumber: Comparison_of_the_Republic_of_Indonesia_ITE_Law_No.pdf).....	56